

BAB I

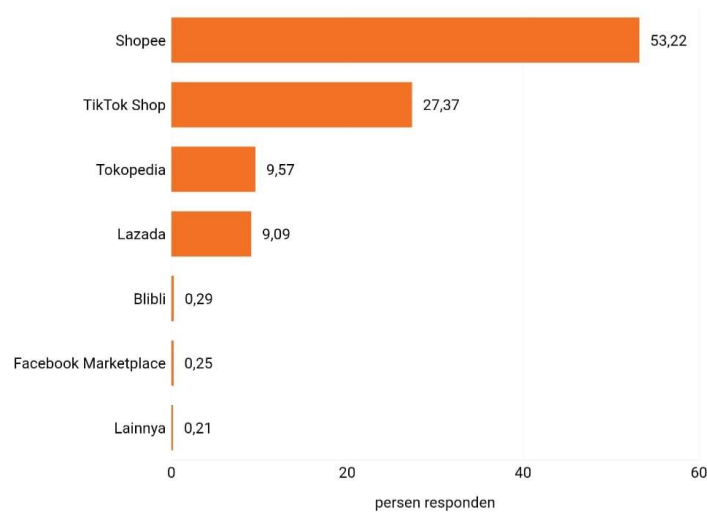
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam paradigma transaksi ekonomi masyarakat yang awalnya menggunakan sistem konvensional, tetapi pada saat ini sudah menjadi sistem digital. Perubahan tersebut ditandai dengan perubahan pada maraknya transaksi jual beli online melalui platform e-commerce seperti Shopee. Shopee sudah menjadi platform jual beli online yang paling banyak dipakai oleh masyarakat di Indonesia khususnya di daerah kota Lhokseumawe. Hal tersebut terjadi karena, shopee banyak menawarkan berbagai kemudahan yaitu, kemudahan akses, berbagai pilihan produk, layanan pengiriman, sistem pembayaran yang praktis, serta menawarkan fitur-fitur yang dapat membantu memudahkan penggunaanya, baik itu sebagai penjual maupun pembeli.

Dilihat dari data yang dibuat Muhamad (2025) dalam databoks, bahwa pada saat ini platform shopee menduduki kedudukan sebagai platform *e-commerce* teratas di Indonesia sepanjang kuartal I tahun 2025. Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), mayoritas responden yang sering mengakses shopee yaitu 53,22% respondenss, sedangkan pada aplikasi belanja online seperti Tiktok Shop (27,37%), Tokopedia (9,57%), Lazada (9,09%), Blibli (0,29%), Facebook Marketplace (0,25%), dan aplikasi e-commerce lainnya hanya (0,21%) lebih sedikit dibanding dengan aplikasi shopee.

Gambar 1.1 Diagram E-Commerce Yang Sering Diakses



Sumber: databoks.katadata, oleh Muhamad (2025)

Dari data diatas dapat dilihat bahwa platform shopee sangat banyak digemari oleh masyarakat. Belanja online sendiri dapat membawa dampak positif dan tantangan dalam transaksi jual beli online, termaksud pada konteks penerapan etika bisnis. Dalam perspektif Islam, kegiatan bisnis wajib didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang didasarkan pada kejujuran, keadilan, transparansi, dan saling menguntungkan. Menurut Badroen et al., (2007) terdapat lima ketentuan umum terkait dengan etika bisnis islam yang telah dirumuskan serta dikembangkan oleh sarjana muslim. Adapun ketentuam umum tersebut yaitu *unity* (Persatuan), *equilibrium* (keseimbangan), *free will* (kehendak bebas), *responsibility* (tanggung jawab), dan *benevolence* (ihsan). Hal ini juga sejalan dengan firman Allah SWT yang menekankan pada pentingnya berbisnis dengan cara yang baik dan halal serta menjauhi diri dari hal-hal yang dapat merugikan pihak manapun, baik itu penjual maupun pembeli.

Dilihat dari data BPS Lhokseumawe (2025), pada akhir tahun 2024 Lhokseumawe memiliki jumlah penduduk dari hasil registrasi yaitu sebanyak 198.705 jiwa. Dimana jumlah penduduk laki-laki sebanyak 98.717 jiwa dan penduduk perempuan sebanyak 99.988 jiwa. Dari empat kecamatan, kecamatan Banda Sakti memiliki jumlah penduduk yang paling besar, yaitu 80.672 jiwa, yang diikuti oleh Kecamatan Muara Dua 53.764 jiwa, Kecamatan Muara Satu 35.494 jiwa, dan Kecamatan Blang Mangat 28.775 jiwa.

Lhokseumawe dikenal dengan daerah dengan mayoritas penduduk Muslim. Seperti pada data BPS Lhokseumawe (2025), mayoritas masyarakat beragama Islam adalah sebesar 196.259 jiwa yang artinya hampir 98,77% jiwa penduduk Lhokseumawe beragama Islam. Hal tersebut mendukung pemerintah harus memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan setiap kegiatan ekonomi harus berjalan sesuai pada nilai-nilai yang terdapat dalam Islam, baik itu bisnis offline ataupun online. Seperti yang tertera pada peraturan QANUN Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 11 Tahun 2002, yaitu mengenai tentang pelaksanaan syariat Islam bidang aqidah, ibadah, dan syi'ar Islam.

Peraturan diatas menjelaskan tentang pengaturan berbagai aspek yang berkenaan dengan pelaksanaan di seluruh daerah aceh harus sesuai dengan ajaran Islam. Irsyadi menyampaikan dalam Antaranews.com bahwa peran serta fungsi Wilayatul Hisbah bertugas melakukan pengawasan dan pembinaan pada pelaksanaan Syariat Islam, sehingga akan selalu mengawasi aturan pelaksanaan Syariat Islam di Kota Lhokseumawe, serta berupaya melakukan upaya preventif potensi pelanggaran Syariat Islam di kota ini.

Dalam hal tersebut, Lhokseumawe wajib menjunjung tinggi nilai agama serta menjalankan kehidupan sehari-hari dengan berlandaskan dengan syariat Islam, dimana harus sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam pada setiap aktivitas ekonomi yang dijalankan. Menurut Alma & Priansa (2016), Etika bisnis Islam memiliki fungsi *controlling* (pengatur) yang dapat melakukan pengaturan pada kegiatan jual beli, karena secara filosofi etika berlandaskan kepada nalar serta agama untuk menilai sesuatu. Imam Nawawi dalam Al-Majmu menjelaskan, bahwa jual beli merupakan pertukaran harta dengan harta untuk suatu kepemilikan. Sedangkan jual beli online (*E-commerce*) adalah suatu aktivitas yang dilakukan antara penjual dan pembeli dimana tidak harus bertemu secara langsung untuk melaksanakan negosiasi dan transaksi, penjual dengan pembeli bisa melakukan komunikasi dan beriteraksi secara online melalui media atau *website*. (Fatriansyah, 2020).

Islam mengajarkan tidak hanya mengatur apa yang halal dan haram secara produk saja, tetapi juga mengatur tata cara transaksi yang etis dan adil. Menurut (Tafana et al., 2024), etika dalam penjualan sangat penting untuk membangun kepercayaan serta loyalitas konsumen. Dengan begitu transaksi yang dijalankan, bisa diharapkan tidak hanya menguntungkan secara material, tetapi dapat memenuhi aspek moral dan spiritual juga.

Pada praktiknya, terdapat berbagai fenomena yang dijumpai dalam kegiatan transaksi jual beli online di platform Shopee. Fenomena tersebut menimbulkan pertanyaan terkait sejauh mana prinsip-prinsip etika bisnis Islam telah diterapkan pada ruang lingkup bisnis digital. Seperti hal-Nya prinsip kejujuran dan keadilan merupakan sebuah pondasi terpenting pada kegiatan ini. Kejujuran dalam bisnis

online sendiri dapat diwujudkan dengan cara memberikan informasi produk pada deskripsi secara jelas, akurat, dan tidak menyesatkan. Berdasarkan pengamatan terhadap komentar di platform shopee terdapat keluhan konsumen tentang keterangan produk yang tidak sesuai dengan barang yang datang. Dari pengamatan tersebut ditemukan bahwa masih ada penjual online yang memakai foto produk yang tidak sesuai dengan barang aslinya. Hal ini berakibat menimbulkan kekecewaan pada konsumen. Contohnya seperti komentar konsumen pada gambar dibawah ini:



Sumber : Aplikasi Shopee

Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada penjual di aplikasi shopee, penjual menyatakan bahwa mereka sudah berusaha untuk memberikan keterangan yang sangat jelas pada produk yang dijual akan tetapi, masih ada pelaku usaha yang belum memiliki komitmen yang sama dengan prinsip etika bisnis islam. Jika dilihat dari pendapat konsumen mengenai masalah ini, penerapan etika bisnis Islam wajib untuk diterapkan pada setiap kegiatan bisnis.

Selain itu, ditemukan fenomena lain yaitu terdapat beberapa konsumen yang merasa diperlakukan tidak adil saat mengajukan komplain atau return barang pada penjual. Hal itu menandakan bahwa prinsip keadilan dan tanggung jawaban belum sepenuhnya diterapkan oleh penjual karena hal ini masih belum bisa teratasi. Sedangkan pada praktiknya, sistem pengembalian barang di Shopee itu sudah tersedia akan tetapi, masih ada saja penjual yang belum mematuhi kebijakan

tersebut. Masih banyak ditemukan pembeli yang ingin melakukan pengembalian barang atau return kepada penjual tetapi tidak bisa, karena penjual menolak klaim dengan alasan yang tidak jelas dan tidak bertanggungjawab. Akan tetapi, dari sisi penjual mengatakan bahwa konsumen juga harus memberikan komentar yang jujur dan benar dan tidak mencari-cari kesalahan penjual, serta tidak mengambil kesempatan dalam kebijakan retur yang akan dapat merugikan penjual. Terkadang sering dijumpai pembeli yang melakukan retur, padahal barang yang sudah diterima sudah sesuai dengan yang asli, dengan alasan ingin membatalkan pembelian tetapi tidak bisa lagi, bahkan ada yang melakukan retur dengan alasan yang tidak jelas.

Dalam penelitian ini, peneliti menemukan bahwa masih ada beberapa penjual dan pembeli Shopee yang belum memiliki pemahaman terkait tentang etika bisnis Islam dalam hal jual beli online. Hal tersebut, membuktikan bahwa di perlukannya pemahaman tentang etika bisnis islam pada masyarakat. Dalam observasi yang sudah dilakukan, ditemukan ada beberapa penjual lokal yang sudah menerapkan nilai-nilai etika Islam dengan baik, seperti menghindari penipuan, menjaga amanah pada pengemasan produk, menjaga kualitas produk, serta tidak memanipulasi produk dan harga yang dijual. Hal tersebut menunjukkan bahwa penerapan prinsip syariah bukan hal yang mustahil untuk dilakukan. Namun, masih terdapat beberapa pelaku usaha lain yang masih terjebak dalam kegiatan yang kurang etis untuk mencapai tujuannya yaitu persaingan harga dan rating atau penilaian toko di Shopee. Padahal, Islam mengajarkan bahwa keberkahan pada suatu rezeki lebih penting dari kuantitas keuntungan yang diperoleh saja.

Berikut beberapa toko yang sudah menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis islam dengan baik dan benar. Sebagai berikut:



Sumber : Aplikasi Shopee

Berdasarkan analisis yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip etika bisnis Islam dalam transaksi di Shopee masih bersifat parsial dan belum merata. Ada yang sudah menerapkan secara sadar seperti pada gambar diatas, namun ada pula yang belum menyadari pentingnya nilai-nilai tersebut. Edukasi, pendampingan, dan regulasi berbasis nilai-nilai Islam menjadi solusi jangka panjang dalam menciptakan ekosistem jual beli online yang sesuai dengan syariat. Apalagi Lhokseumawe sebagai daerah dengan penerapan syariat Islam memiliki landasan kuat untuk mendorong hal ini.

Penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam menjelaskan realitas praktik bisnis digital di wilayah yang berbasis syariah seperti daerah kota Lhokseumawe. Ini dapat membuka ruang diskusi untuk pengembangan sistem *e-commerce* syariah di masa yang akan datang. Dengan begitu, penerapan prinsip-prinsip etika bisnis Islam dalam jual beli online bukan hanya terkait kewajiban moral saja, tetapi juga berupa bentuk dalam kontribusi terhadap ekonomi yang adil, berkelanjutan, dan sesuai dengan nilai-nilai Islam yang rahmatan lil'alam.

Penulis tertarik melakukan penelitian ini karena Lhokseumawe memiliki keistimewaan dan kekhususan pada penerapan syariat Islam, serta shopee yang merupakan e-commerce terbesar yang sering digunakan oleh seluruh masyarakat di Indonesia, mendorong penulis untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam jual beli online di aplikasi shopee, apakah transaksi jual beli online pada aplikasi shopee di lhokseumawe sudah diterapkan dengan baik dan sesuai dengan konteks lokal yang berbau syariah islam. Penelitian ini juga didasarkan pada adanya fenomena yang muncul seperti penjual yang membuat deskripsi yang tidak sesuai dengan produk, masalah pengiriman dan pengembalian barang, serta isu-isu penipuan yang sering terjadi. Penulis sangat berharap penelitian ini bisa dan dapat memberikan wawasan serta pengetahuan yang mendalam mengenai penerapan etika bisnis Islam dalam konteks jual beli online, serta dapat memberi kontribusi untuk pengembangan praktik bisnis yang lebih beretika di era digital pada saat ini. Dengan begitu, penjual tidak hanya bisa meraih keuntungan saja, akan tetapi juga dapat berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dari latar belakang yang ada yaitu bagaimana penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam yaitu kesatuan (Tauhid), keseimbangan (Adil), kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran (Ihsan) dalam transaksi jual beli *online* di aplikasi shopee pada masyarakat Lhokseumawe?

1.3 Fokus Penelitian

Adapun fokus penelitian adalah untuk memperjelas permasalahan yang akan diteliti tentang penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam transaksi

jual beli online di aplikasi Shopee. Melalui prinsip kesatuan (Tauhid), keseimbangan (Adil), kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas, adapun tujuan dari penelitian adalah Untuk menganalisis penerapan prinsip etika bisnis islam yang berkaitan dengan kesatuan (Tauhid), keseimbangan (Adil), kehendak bebas, tanggung jawab, serta kebenaran (Ihsan) dalam transaksi jual beli online di shopee. Jika dilihat melalui keuntungan yang didapatkan, apakah saling menguntungkan sesuai dengan nilai-nilai yang ada pada ajaran syariat Islam.

1.5 Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi landasan dalam memberikan pengembangan atau penerapan media pembelajaran baru khususnya pada penerapan prinsip-prinsip etika bisnis islam dalam jual beli *online*.

b. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber pemikiran dan masukan bagi penjual atau pembeli dalam proses jual beli *online* di media sosial yang sesuai dengan etika bisnis islam.
- b. Penelitian ini diharapkan penulis dapat menambah pengalaman dan wawasan dalam menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama duduk dibangku perkuliahan yang berguna bagi pembaca.